



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Jufri Lenteng bin Sampeng, NIK : 5315050107470070, Tempat Tanggal Lahir : Kenari, 01 Juli 1947, Umur 74 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gorontalo, RT / RW : 006 / 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;

Nurbia binti Jufri Lenteng, NIK : 5315054812740002, Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 08 Desember 1974, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Gorontalo, RT / RW : 006 / 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;

Muhamad Taming bin Jufri Lenteng, NIK : 5315051505810003, Tempat Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 15 Mei 1981, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Warloka, RT / RW : 009 / 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat III**;

Sitti Maemuna binti Jufri Lenteng, NIK : 5315056209830002, Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 22 September 1983, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan : Kawin, Alamat : Gorontalo, RT / RW : 006 / 003,
Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini **Para Penggugat** telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., Advokat dari Kantor hukum "M. Sauqi Law Office & Patners", beralamat di Jln. Bandara RT 013 RW 005 Komplek Camat, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 09 April 2022, Nomor: 005/MSF.B1/IV/2022 dengan Register Surat Kuasa nomor: 5/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

Abdul Hamid bin Jufri Lenteng, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Gorontalo Rt 012 Rw 06 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;

Mariati binti Jufri Lenteng, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Gorontalo Rt 012 Rw 06 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;

Nijrawati binti Jufri Lenteng, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Gorontalo Rt 012 Rw 06 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **Para Tergugat** telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Bakri, S.H., Advokat dari Kantor hukum “Muhammad Bakri, S.H. & Associates”, beralamat di Jln. Labuan Bajo-Ruteng, Capi, Desa Golo Bilas, RT 04 RW 02, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, dengan Register Surat Kuasa nomor: 6/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj. tanggal 20 April 2022 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat I dengan Jehora binti Usman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/32/IX/1994, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I) ;
 - 1.2. Nurbia binti Jufri Lenteng, lahir di Gorontalo pada tanggal 08 Desember 1974 (Penggugat II);
 - 1.3. Muhamad Taming bin Jufri Lenteng lahir di Labuan Bajo pada tanggal 15 Mei 1981 (Penggugat III);
 - 1.4. Mariati binti Jufri Lenteng (Tergugat II) ;
 - 1.5. Sitti Maemuna binti Jufri Lenteng, lahir di Gorontalo pada tanggal 22 September 1983 (Penggugat IV) ;
 - 1.6. Nijrawati binti Jufri Lenteng (Tergugat III);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1999 istri dari Penggugat I yang bernama Jehora binti Usman telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-KM-20122021, sedangkan suami dan/atau Penggugat I hingga kini masih hidup;
3. Bahwa selama Penggugat I hidup dalam ikatan perkawinan bersama istri (almarhumah), memperoleh harta bersama yang berupa bidang-bidang tanah, antara lain :
 - 3.1. Sebidang Tanah dengan Luas \pm 5.894 m² yang terletak di Nanga Tre Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah diberikan kepada Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I);
 - 3.2. Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 84 x 50 m yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing;
 - 3.3. Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 30 x 20 yang terletak di yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/06 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing;
 - 3.4. Sebidang Tanah dengan luas \pm 8.141 m² dan telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 598 yang terletak di Nanga Tre, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah milik Siti Habiba
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan selokan air
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah milik Muhamad Ali Gare
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah milik Muslim A. Rahim

hingga kini dalam penguasaan **Penggugat I**;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum almarhumah meninggal dunia, Penggugat I bersama almarhumah dengan musyawarah mufakat bersama-sama dengan ke 6 (enam) anaknya memberikan dan/atau membagikan sebagian tanah harta bersama yang disebutkan pada Posita nomor 3 angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut, dengan masing-masing mendapat bagian tanah dan ukuran tanah, sebagai berikut :

4.1. Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I) memperoleh 3 (tiga) bidang tanah, antara lain :

4.1.1. Sebidang Tanah dengan luas ± 5.894 m² yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.1.2. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 14 \times 50$ yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.1.3. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 10$ yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.2. Nurbia binti Jufri Lenteng (Penggugat II) memperoleh 2 (dua) bidang tanah antara lain :

4.2.1. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 14 \times 50$ yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.2.2. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 10$ yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.3. Muhamad Taming bin Jufri Lenteng (Penggugat III) memperoleh 2 (dua) bidang tanah antara lain :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3.1. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 14 \times 50$ yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 4.3.2. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 10$ yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4.4. Mariati binti Jufri Lenteng (Tegugat II) memperoleh 2 (dua) bidang tanah, antara lain :
- 4.4.1. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 14 \times 50$ yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4.4.2. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 10$ yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4.5. Sitti Maemuna binti Jufri Lenteng (Penggugat IV) memperoleh 2 (dua) bidang tanah, antara lain:
- 4.5.1. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 14 \times 50$ yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4.5.2. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 10$ yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4.6. Nijrawati binti Jufri Lenteng (Tergugat III) memperoleh 2 (dua) bidang tanah, antara lain :
- 4.6.1. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 14 \times 50$ yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.6.2. Sebidang Tanah dengan ukuran $\pm 10 \times 10$ yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

5. Bahwa maksud dari pemberian dan/atau pembagian yang dilakukan Penggugat I bersama Istri (almarhumah) sebelum almarhumah meninggal, agar para anak- anaknya tidak lagi memperlmasalahakan akan harta bersama yang dimiliki oleh kedua orang tuanya apabila kelak orang tua sudah meninggal;
6. Bahwa atas pemberian dan/atau pembagian tanah-tanah yang dimiliki Penggugat I bersama dengan almarhum istri Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta sebagian Para Tergugat tidak ada yang saling keberatan atas pemberian dan/atau pembagian dari orang tua mereka yaitu Penggugat I dan Almarhum Istri Jehora binti Usman;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 yang menyatakan “ hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan”, maka berdasarkan ketentuan tersebut peristiwa hukum yang dilakukan Penggugat I bersama Istri (almarhum) sebagaimana diuraikan pada posita nomor 4 sebelum istri (almarhumah) meninggal dan atas tanah yang sudah dihibahkan dan/atau diberikan dan/atau dibagikan kepada ke 6 (enam) orang anaknya, merupakan bagian dari warisan yang di tinggalkan oleh Jehora binti Usman (almarhum) istri dari Penggugat I ;
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 36 ayat 2 (dua), Pasal 37 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 96 ayat 1 (satu) yang berbunyi “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” dan Pasal 97, serta yurisprudensi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlaku dibenarkan adanya Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan;

9. Bahwa atas uraian-uraian Gugatan Para Penggugat dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Para Penggugat uraikan, mengingat sebagian harta bersama yang kemudian menjadi warisan sudah dalam penguasaan para anak-anak Penggugat I dan Almarhumah Istri, maka adalah hal yang wajar ketika Penggugat I meminta kepada para anak-anaknya, agar sebidang tanah yang disebutkan pada Posita nomor 3 angka 3.4 (tanah dengan Sertifikat Nomor : 598) adalah bagian yang didapatkan oleh Penggugat I dari Harta Bersama selama ikatan perkawinan dengan Almarhumah Istri yang bernama Jehora binti Usman;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Jehora binti Usman telah meninggal dunia;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat I dengan almarhumah Jehora binti Usman, berupa :
 - Sebidang Tanah dengan Luas ± 5.894 m² yang terletak di Nanga Tre Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah diberikan kepada Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I);
 - Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 84 x 50 m yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing;
 - Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 30 x 20 yang terletak di yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/06 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Timur, dan sudah hibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing ;

- Sebidang Tanah yang terletak di Nanga Tre dengan luas ± 8.141 m² dan telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 598 yang terletak di Nanga Tre Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Siti Habiba

Sebelah Selatan : berbatasan dengan selokan air

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Ali Gare

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muslim A. Rahim

Adalah bagian dari Harta Bersama Penggugat I dengan Almarhumah Istri Jehora binti Usman;

4. Menetapkan pembagian harta bersama, berupa :

- Sebidang Tanah dengan Luas ± 5.894 m² yang terletak di Nanga Tre Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah diberikan dan/atau dibagikan kepada Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I);
- Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 84 x 50 m yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing;
- Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 30 x 20 yang terletak di yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing ;

adalah bagian Harta Bersama milik Jehora binti Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Sebidang Tanah dengan luas $\pm 8.141 \text{ m}^2$ dan telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 598 yang terletak di Nanga Tre Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Siti Habiba
Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Ali Gare
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muslim A. Rahim
adalah bagian Harta Bersama milik Penggugat I;
6. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhumah Jehora binti Usman;
7. Menetapkan bagian harta bersama yang diperoleh almarhumah Jehora binti Usman, berupa :
 - Sebidang Tanah dengan Luas $\pm 5.894 \text{ m}^2$ yang terletak di Nanga Tre Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah diberikan kepada Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I);
 - Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih $84 \times 50 \text{ m}$ yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing;
 - Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 30×20 yang terletak di yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing;adalah sebagai harta peninggalan (warisan) almarhumah Jehora binti Usman;
8. Menetapkan bidang-bidang tanah yang sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada ke 6 (enam) anak dari Penggugat I bersama Almarhumah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Jehora binti Usman (almarhumah) sebagaimana diuraikan pada Posita Nomor 4 adalah bagian dari warisan yang sudah dibagi oleh Pewaris (Jehora binti Usman) kepada para ahli waris;

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan Mediator Irwahidah MS., S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo namun Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tidak mempunyai *legal standing*

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* karena dalam gugatan Penggugat sudah mengakui dengan tegas bahwa semua harta warisan sudah diberikan oleh Penggugat I kepada semua ahli warisnya kecuali dalam positif 3.4 dengan nomor sertifikat hak milik nomor 598 dengan luas kurang lebih 8.141 m²;

2. Gugatan penggugat *error in persona*

- Bahwa secara juridis formal gugatan Penggugat adalah *error in persona* dalam perkara *a quo* bahwa berdasarkan data dan fakta gugatan Penggugat tidak sesuai dengan data kependudukan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *error in persona* maka kepada hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menyatakan gugatan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas dalih-dalih gugatan Penggugat baik posita maupun petitum kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh para Tergugat dan eksepsi para Tergugat di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa adapun posisi pada poin 8 gugatan para Penggugat, Penggugat sudah menerangkan dengan tegas dalam pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam **"apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"** dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam **"duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian"**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Tergugat memohon kepada majelis hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari para Tergugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil yang telah diuraikan dalam posita oleh para Penggugat sehingga demikian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dapat diterima oleh majelis hakim memeriksa perkara untuk diperiksa pada tahap selanjutnya;

2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat tidak mempunyai legal standing adalah keliru. Bahwa para Penggugat mempunyai hak dan kualitas dalam perkara *a quo* dalam hal ini Penggugat I merupakan bagian dari para ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 174 angka 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam eksepsi para Tergugat, gugatan Penggugat *error in persona* tidak sesuai dengan data kependudukan adalah keliru dan bukan dalam konteks definisi *error in persona* atau *exceptio in persona*. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara serta telah cakap melakukan tindakan hukum maka gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* dalam menarik para pihak adalah sah dan dapat diterima oleh majelis hakim memeriksa perkara untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya para Penggugat tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalih-dalih para Tergugat dalam jawaban kecuali cara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalih para Tergugat yang termuat dalam jawaban para Tergugat angka 2 (dua) secara tegas telah diakui oleh para Tergugat kebenarannya dalam perkara *a quo*;

Demikian jawaban eksepsi dan replik para Penggugat, maka para Penggugat memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Jehora binti Usman telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat I dengan almarhumah Jehora binti Usman berupa:
- Sebidang Tanah dengan Luas ± 5.894 m² yang terletak di Nanga Tre Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah diberikan kepada Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I);
 - Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 84 x 50 m yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing;
 - Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 30 x 20 yang terletak di yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/06 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah hibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing ;
 - Sebidang Tanah yang terletak di Nanga Tre dengan luas ± 8.141 m² dan telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 598 yang terletak di Nanga Tre Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Siti Habiba
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan selokan air
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Ali Gare
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muslim A. RahimAdalah bagian dari Harta Bersama Penggugat I dengan Almarhumah Istri Jehora binti Usman;
4. Menetapkan pembagian harta bersama, berupa :
- Sebidang Tanah dengan Luas ± 5.894 m² yang terletak di Nanga Tre Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah diberikan dan/atau dibagikan kepada Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I);

- Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 84 x 50 m yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing;
- Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 30 x 20 yang terletak di yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing ;

adalah bagian Harta Bersama milik Jehora binti Usman;

5. Menetapkan Sebidang Tanah dengan luas $\pm 8.141 \text{ m}^2$ dan telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 598 yang terletak di Nanga Tre Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Siti Habiba

Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Ali Gare

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muslim A. Rahim

adalah bagian Harta Bersama milik Penggugat I;

6. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhumah Jehora binti Usman;

7. Menetapkan bagian harta bersama yang diperoleh almarhumah Jehora binti Usman, berupa :

- Sebidang Tanah dengan Luas $\pm 5.894 \text{ m}^2$ yang terletak di Nanga Tre Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah diberikan kepada Abdul Hamid bin Jufri Lenteng (Tergugat I);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 84 x 50 m yang terletak di Nanga Tre, Dusun Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing;
- Sebidang Tanah dengan ukuran kurang lebih 30 x 20 yang terletak di Dusun Gorontalo RT/RW 012/006 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Para Tergugat dengan bagian masing;

adalah sebagai harta peninggalan (warisan) almarhumah Jehora binti Usman;

8. Menetapkan bidang-bidang tanah yang sudah dihibahkan dan/atau diberikan kepada ke 6 (enam) anak dari Penggugat I bersama Almarhumah Istri Jehora binti Usman (almarhumah) sebagaimana diuraikan pada Posita Nomor 4 adalah bagian dari warisan yang sudah dibagi oleh Pewaris (Jehora binti Usman) kepada para ahli waris;

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat tetap pada dalilnya yaitu gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas tidak mempunyai legal standing dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat tetap pada jawaban atau eksepsi kami semula dan menolak semua dalih-dalih para Penggugat kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bawa semua dalil-dalil dalam jawaban/eksepsi maupun dalam duplik, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315050107470070 atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 13 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054812740002 atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 21 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315051505810003 atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 05 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315056209830002 atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 13 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-20122021-0001 atas nama Jehora (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 20 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat I dan Pewaris yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 127/32/IX/1994 Tanggal 25 September 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 598 atas nama Penggugat I, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 6 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Perkarangan dengan ukuran 100 m², tanpa nomor, yang ditandatangani Penggugat I

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat III sebagai Pihak Kedua dengan saksi-saksi Penggugat II, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan diketahui Kepala Desa Gorontalo, tertanggal 6 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Perkarangan dengan ukuran 100 m², tanpa nomor, yang ditandatangani Penggugat I sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat II sebagai Pihak Kedua dengan saksi-saksi Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan diketahui Kepala Desa Gorontalo, tertanggal 6 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Perkarangan dengan ukuran 100 m², tanpa nomor, yang ditandatangani Penggugat I sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat IV sebagai Pihak Kedua dengan saksi-saksi Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan diketahui Kepala Desa Gorontalo, tertanggal 6 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1102 atas nama Penggugat I, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 14 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

1. **Ali Usman bin Usman**, tempat tanggal lahir Gorontalo 01 Juli 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun II, RT 004, RW 011, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat I dan kakak kandung Pewaris;
- Bahwa istri Penggugat I (Pewaris) bernama Jehora;
- Bahwa Pewaris meninggal sudah lama, sekitar tahun 1999, karena sakit;
- Bahwa Penggugat dan Pewaris sudah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama Abdul Hamid, Nurbia, Muhamad Taming, Sitti Maemuna, Mariyati, dan Nijrawati;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Pewaris mempunyai harta yaitu:

1. Pekarangan tempat rumah di Gorontalo RT 012 yang diberikan oleh ayah kandung saksi kepada istri Penggugat (Pewaris) yang bernama Jehora dengan luas tanah $\pm 5.894 \text{ m}^2$ akan tetapi sudah dibagikan kepada keenam orang anak Penggugat I, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

2. Tanah yang dihibahkan sejak tahun 1980 yang terletak di Nanga Tre, Desa Gorontalo dengan luas tanah $\pm 84 \times 50 \text{ m}$ yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Ali Usman;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bukit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jufri Lenteng;

3. Tanah dengan luas tanah $\pm 8.141 \text{ m}^2$ yang terletak di Nanga Tre, Desa Gorontalo dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Siti Habiba;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebela Selatan berbatasan dengan selokan air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhamad Ali Gere;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muslim A. Rahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu tanah Penggugat I pernah dijual untuk biaya sekolah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Penggugat I sudah dibagikan kepada keenam anaknya, akan tetapi ketika Tergugat I membangun kos-kosan di atas tanah yang dibagikan kepadanya, tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat I karena Tergugat I telah menjual tanah lain dengan harga kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian uang sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak diserahkan kepada Penggugat I sehingga Penggugat I menahan kos-kosannya, berdasarkan cerita, ada perjanjian di notaris, tapi saksi tidak mengetahui terkait perjanjian tersebut;
- Bahwa objek sengketa ini dibeli oleh Penggugat I dari ayah saksi (mertua Penggugat I);
- Bahwa sengketa ini bermula ketika Penggugat I mau menjual tanah, namun syaratnya semua anak Penggugat I harus tandatangan dan ketika akan transaksi, Tergugat I tidak mau tandatangan;
- Bahwa saksi sudah berusaha memediasi beberapa kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saat mau damai, Tergugat I menghindar;
- Bahwa saksi terakhir memediasi kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Safarudin bin Mahmud Hasan**, tempat tanggal lahir Gorontalo 10 November 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Gorontalo, RT 012, RW 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 12 Desa Gorontalo dan ipar Tergugat I;
- Bahwa istri Penggugat I (Pewaris) bernama Jehora;
- Bahwa Pewaris meninggal sudah lama, lupa tahun berapa, dan tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Pewaris sudah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama Abdul Hamid, Nurbia, Muhamad Taming, Sitti Maemuna, Mariyati, dan Nijrawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Pewaris mempunyai harta apa tidak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memediasi kurang lebih 5 (lima) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saat mau damai, Tergugat I menghindar;
- Bahwa saksi terakhir memediasi kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 14 Juli 2022 dengan alasan antara Para Penggugat dan para Tergugat telah tercapai penyelesaian secara Damai;

Bahwa karena proses perkara ini sudah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Bahwa para Tergugat menyetujui dan tidak keberatan terhadap keinginan para Penggugat melalui kuasanya untuk mencabut perkara;

Bahwa, karena permohonan pencabutan perkara sudah disetujui oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap proses pemeriksaan perkara dianggap telah memadai dan mencukupi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Labuan Bajo, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda tidak bergerak) sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan juga dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo. Dengan demikian, Pengadilan Agama Labuan Bajo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap Tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat diperiksa lebih lanjut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA no. 1 tahun 2016 maupun perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan pokok perkara, para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan bahwa pihak mereka ingin mencabut perkaranya terlebih dahulu. Karena keinginan pencabutan tersebut dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat. Terhadap keinginan para Penggugat untuk mencabut perkaranya pihak Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan jika para Penggugat ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena keinginan pencabutan perkara dari pihak Penggugat telah disetujui seluruhnya oleh para Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena keinginan pencabutan perkara ini adalah dari pihak Penggugat, maka segala biaya yang timbul akibat proses pemeriksaan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj oleh para Penggugat/Kuasa Hukum para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj selesai karena dicabut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj dalam register perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah, dengan susunan **Irwahidah MS., S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.
Hakim Anggota

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	1.325.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	40.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.465.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)